



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR
MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar fakir miskin dan orang tidak mampu serta pengembangan akses perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan keadilan sosial yang merata;
- b. bahwa upaya nyata dalam penanggulangan fakir miskin dan tidak mampu perlu sinergitas dan terintegrasi stakeholder terkait, serta melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya pelayanan penanggulangan kemiskinan yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan, maka diperlukan wadah sistem layanan dan rujukan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dibentuk oleh Pemerintah Daerah/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelola Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanggulangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan
BUPATI MUKOMUKO .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
6. Pusat Kesejahteraan Sosial selanjutnya yang disebut Puskessos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkesinambungan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan sarta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.

10. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Tim Teknis SLRT adalah suatu tim kerja yang bersifat non struktural terdiri atas pejabat teknis yang membantu yang membantu penyelenggaraan SLRT maupun Puskessos.
12. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah dan berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara.
13. Manager adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin dan mengelola serta mengembangkan seluruh aktifitas SLRT di tingkat daerah dan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
14. Supervisor adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari PSKS atau Aparatur Sipil Negara.
15. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data Fakir Miskin dan orang tidak mampu hasil verifikasi dan validasi data oleh pemerintah desa yang disahkan oleh Kementerian Sosial dan telah dikoordinasi dengan pemerintah daerah.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI, DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

SLRT bertujuan, untuk :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

SLRT berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan

- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Bagian ke tiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran Sistem Layanan Rujukan Terpadu terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok, dan/atau
- d. masyarakat.

BAB III
Sistem Layanan Rujukan Terpadu
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan SLRT meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 6

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 7

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Tim Koordinasi;
- b. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Tim Pokja.

Pasal 8

(1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas :

- a. sekretariat teknis SLRT; dan
- b. Puskessos.

(2) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Manager;

- b. petugas penerima pengaduan di front office; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
 - b. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa atau kelurahan.
- (4) Puskessos sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di front office; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (5) Puskessos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlokasi di kantor desa, kantor kelurahan atau kantor kecamatan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pasal 9

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. ruang sekretariat dan perlengkapannya;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis webside.

Pasal 10

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi:
- a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan di front office;
 - e. ruang pemberi pelayanan dan rujukan di back office;
 - f. ruang manager; dan
 - g. ruang rapat atau konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi:
- a. tablet atau telepon genggam berbasis android;
 - b. laptop dan Personal Computer (PC) berbasis webside.
- (3) Papan visual berbasis webside sebagaimana dalam pasal 9 huruf c berupa tampilan yang memuat
- a. ringkasan usulan perubahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pus: dan daerah;
 - c. komplementaritas asan program;
 - d. informasi dan anals kesenjangan layanan sosial;
 - e. informasi lainnya yg diperlukan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana SLRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia
Pasal 12

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal dari unsur :

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. penyuluh sosial masyarakat;
- d. relawan sosial; dan
- e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 13

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. Manager;
- b. Supervisor;
- c. Fasilitator;
- d. petugas penerima pengaduan di front office;
- e. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office;
- f. petugas Puskessos; dan
- g. Tenaga Pendamping Daerah.

(2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, mempertimbangkan kualifikasi, dan mendorong keterlibatan perempuan.

Pasal 14

Penetapan dan penunjukan personil pada Sekretariat Teknis SLRT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada sekretariat SLRT Provinsi;
- c. melakukan koordinasi dengan sekretariat SLRT Nasional;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di daerah;
- e. menelaah dan merekomendasikan rujukan pelayanan pembaruan data penduduk, survey penambahan data penduduk penerima manfaat, penambahan data kebutuhan program dan mengelola katalog program serta kriteria penerima manfaat; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam

kepasitasnya sebagai Manager sekretariat teknis SLRT daerah.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. membina, mengawasi, dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di front office dalam pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT maupun Puskessos serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- d. memberikan informasi tentang program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi maupun daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
- e. memeriksa status warga yang melapor ada atau tidak dalam daftar penerima manfaat SLRT dan Puskessos, apabila ada di dalam daftar penerima manfaat kemudian memeriksa dan mengalisis serta meneruskan ke bagian back office sesuai dengan jenis aduan, namun jika tidak ada dalam daftar penerima manfaat maka front office akan mencatat profil dasar warga dan mengusulkan yang bersangkutan apakah layak atau tidak dimasukkan dalam daftar penerima manfaat.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di back office dalam pasal 13 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat yang telah diperiksa bagian front office;
- b. memberikan kepastian jawaban atas aduan/keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;

- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat daerah kabupaten.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas dalam pasal 13 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat desa/kelurahan.

Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten dan dalam pasal 13 ayat (1) huruf g dan h terdiri atas:

- a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah kabupaten yang meliputi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, perangkat daerah yang membidangi kesehatan, perangkat daerah yang membidangi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan lainnya;
- b. memastikan usulan pembaruan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembanguna daerah untuk periode I (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- h. Memfasilitasi perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT;
- i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- j. membantu koordinasi antara pemerintah kabupaten penyelenggara SLRT dengan provinsi;
- k. sebagai admin SLRT dan
- l. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Bagian Kelima
Sumber Pendanaan
Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bantuan dari provinsi;
 - c. bantuan dari pusat; dan
 - d. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Puskessos dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
LAYANAN SLRT
Pasal 24

- (1) Layanan SLRT yang diberikan terdiri atas:
 - a. informasi Program Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. pengaduan masyarakat;
 - d. identifikasi;
 - e. penjangkauan;
 - f. penanganan; dan
 - g. rujukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan SLRT sebagaimana yang dimaksud ayat (1) akan di atur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang layanan SLRT.

Pasal 25

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara :

- a. masyarakat datang ke Puskessos atau sekretariat teknis SLRT; atau
- b. Fasilitator mengunjungi atau bertemu dengan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskessos atau sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di front office.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh supervisor guna mendapatkan persetujuan.

- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT.

Pasal 27

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisa kebutuhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SLRT.

Pasal 28

Puskessos, sekretariat teknis SLRT atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Koordinasi Pasal 29

- (1) Koordinasi dilakukan antara SLRT dengan Perangkat Daerah pengelola Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.
- (3) Koordinasi dimaksud pada ayat (1) dan (2) Perangkat Daerah Pengelola Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melakukan koordinasi penyelenggaraan SLRT kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 30

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten lainnya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan

berasaskan non diskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 31

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah dalam penyelenggaraan SLRT secara terpadu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sosial dan/atau perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 32

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah melalui dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 33

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) diberikan sanksi oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG pada PD maka akan diberikan sanksi administrasi apabila tidak memenuhi :
 - a. Capaian target kinerja;
 - b. Tidak memiliki komitmen dan kesungguhan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. Teguran Lisan; dan
 - b. Teguran Tertulis.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Bupati Mukomuko melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SLRT untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk :
 - a. menyediakan pedoman pelaksanaan SLRT;
 - b. memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana SLRT;
 - c. melakukan konsultasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lain serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengembangan SLRT;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pihak yang terkait dengan pelaksanaan SLRT.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala pada Bupati Mukomuko sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Partisipasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. memberi masukan dalam penyusunan kebijakan;
 - b. menyebarluaskan informasi penyelenggaraan SLRT;
 - c. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pihak terkait dalam penyelenggaraan SLRT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 18 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KBUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR ..5...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU (.5..../.42.../2020)

PENJELASAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR
MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MUKOMUKO

I. UMUM

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensi yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bagi pemerintah terutama pemerintah daerah. Berbagai program perlindungan dan penanggulangan kemiskinan yang telah di terapkan dan dijalankan oleh pemerintah hingga saat ini belum mampu mengakomodir peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu. Berbagai prosedur dan proses yang berbelit-belit untuk mendapatkan pelayanan program secara maksimal menjadi momok utama yang menyebabkan banyak penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran. Banyak warga yang mampu secara ekonomi justru mendapatkan bantuan, sementara banyak warga yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dari 10,96 persen di tahun 2014 menjadi 7-9 persen pada tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan masyarakat miskin untuk bisa mengakses lebih banyak pelayanan sosial terutama program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar. Hingga pada tahun 2018 dibentuklah yang namanya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di 70 Kabupaten/ Kota beserta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di tingkat Desa/Kelurahan. Adanya sistem layanan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat miskin dan tidak mampu dalam mendapatkan program perlindungan dan penanggulangan kemiskinan baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun daerah bahkan hingga tingkat desa.

Meski demikian untuk memberikan pelayanan yang terbaik, perlu dilakukan langkah koordinasi secara terpadu lintas sektor dan lintas pelaku untuk menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui dukungan regulasi yang cukup dari pemerintah terutama pemerintah daerah.

Dengan regulasi yang kuat, maka penanggulangan kemiskinan akan terlaksana tidak hanya jangka pendek saja bahkan untuk jangka panjang dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT TIM TEKNIS
SISTIM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGGAPAN FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU

